



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL DAERAH DAN/ATAU KURIKULUM MUATAN
LOKAL SEKOLAH DI BIDANG AGAMA PADA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Daerah dan/atau Kurikulum Muatan Lokal Sekolah di Bidang Agama pada Sekolah Dasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL DAERAH DAN/ATAU KURIKULUM MUATAN LOKAL SEKOLAH DI BIDANG AGAMA PADA SEKOLAH DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
7. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses Pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
8. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan pada sekolah dasar.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
11. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus Pembelajaran dan rencana pelaksanaan Pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada sekolah dasar.
12. Standar Isi Muatan Lokal adalah standar yang mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal terhadap cakupan materi muatan lokal pada jenjang pendidikan sekolah dasar.
13. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
14. Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester.
15. Kompetensi Dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran Muatan Lokal sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi.
16. Kompetensi Inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkatan kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar.
17. Silabus adalah rencana Pembelajaran pada mata pelajaran Muatan Lokal yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi Pembelajaran, kegiatan Pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar.
18. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian Pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus, yang mencakup satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih, yang minimal memuat identitas mata pelajaran, Standar Kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan Pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode Pembelajaran, kegiatan Pembelajaran, penilaian hasil belajar serta pedoman penilaian, kunci jawaban dan sumber belajar.
19. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

20. Kepala Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut Kepala SD adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola SD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada SD.
22. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
23. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada SD.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Kurikulum Muatan Lokal Daerah dan/atau Kurikulum Muatan Lokal Sekolah di Bidang Agama pada SD untuk memenuhi materi minimal dan tingkat kompetensi minimal dalam mencapai kompetensi lulusan minimal pada peserta didik SD sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan khasanah khas Daerah sehingga dapat membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di lingkungan tempat tinggalnya.

Pasal 3

Kurikulum Muatan Lokal Daerah dan/atau Kurikulum Muatan Lokal Sekolah di Bidang Agama pada SD bertujuan untuk:

- a. mengenal, memahami dan mencintai lingkungan alam, sosial, potensi ekonomi, budaya dan spiritual di Daerah;
- b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan Daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan daerah;
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta membekali peserta didik di bidang tertentu sesuai dengan kondisi, potensi perekonomian dan keunggulan di Daerah; serta
- d. meningkatkan sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik di bidang agama dalam rangka mewujudkan peserta didik yang cerdas spiritual dalam menjalankan ajaran agama.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. materi Muatan Lokal;
- b. tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal;
- c. kerangka kurikulum;
- d. perencanaan dan penetapan Kurikulum Muatan Lokal;
- e. pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal;
- f. penyiapan guru, sarana, prasarana dan pendanaan;
- g. peran serta dan partisipasi masyarakat; dan
- h. evaluasi Kurikulum Muatan Lokal dan hasil belajar.

BAB II PRINSIP MUATAN LOKAL

Pasal 5

Muatan Lokal dikembangkan atas prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk, dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatannya untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global.

BAB III MATERI MUATAN LOKAL

Pasal 6

- (1) Kurikulum Muatan Lokal terdiri atas Kurikulum Muatan Lokal Daerah dan Kurikulum Muatan Lokal sekolah.
- (2) Materi Kurikulum Muatan Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Budaya dan Potensi Daerah, meliputi:
 - a. Pendidikan Budaya dan Lingkungan untuk peserta didik SD Kelas 1 (satu), Kelas 2 (dua) dan Kelas 3 (tiga);
 - b. Pendidikan Dasar Kewirausahaan untuk peserta didik SD Kelas 4 (empat), Kelas 5 (lima) dan Kelas 6 (enam).
- (3) Materi Kurikulum Muatan Lokal Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pilihan:
 - a. Kurikulum Muatan Lokal Sekolah di Bidang Agama, berupa Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an bagi peserta didik yang beragama Islam;
 - b. Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi; atau
 - c. materi pendidikan lainnya yang dianggap sebagai kebutuhan, keunggulan dan memiliki potensi atau ciri khas di lingkungan sekolah.
- (4) Kurikulum Muatan Lokal di bidang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bagi yang beragama selain Islam berupa materi pendidikan agama sesuai dengan agamanya.
- (5) Kurikulum Muatan Lokal di bidang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh kepala sekolah masing-masing.

Pasal 7

Materi Muatan Lokal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diajarkan dengan alokasi waktu 2 (dua) jam pelajaran per minggu, evaluasi dilaksanakan setiap semester dan akhir jenjang pendidikan dengan mencantumkan nilai di rapor dan ijazah pada akhir jenjang pendidikan.

Pasal 8

- (1) Materi Pendidikan Budaya dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. mengenal lingkungan sekitar kita;
 - b. membiasakan hidup bersih dan sehat;
 - c. memelihara lingkungan dan alam;
 - d. memanfaatkan sampah dan barang bekas;
 - e. mengenal fasilitas umum;
 - f. membiasakan tertib berlalu lintas;
 - g. kepedulian lingkungan;
 - h. siap siaga menghadapi bencana;
 - i. mengenal Daerahku;
 - j. ragam seni dan budaya Daerahku;
 - k. ragam kuliner khas Daerahku; dan
 - l. ayo berwisata di Daerahku.
- (2) Materi Pendidikan Dasar Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. ayo berwirausaha;
 - b. budidaya tanaman;
 - c. budidaya hewan ternak;
 - d. budidaya perikanan;
 - e. pengolahan hasil budidaya tanaman pangan, tanaman obat, tanaman buah, dan sayur;
 - f. kerajinan batik Daerah;

- g. kerajinan anyaman;
- h. kerajinan dengan memanfaatkan barang bekas yang tersedia di lingkungan sekitar; dan
- i. membuka usaha kecil bidang usaha budidaya, pengolahan atau kerajinan.

Pasal 9

- (1) Materi Kurikulum Muatan Lokal Sekolah pada SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diajarkan kepada peserta didik kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (2) Materi Muatan Lokal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alokasi waktu 2 (dua) jam pelajaran per minggu, evaluasi dilaksanakan setiap semester dan akhir jenjang pendidikan dengan mencantumkan nilai di rapor dan ijazah pada akhir jenjang pendidikan.

Pasal 10

Kurikulum Muatan Lokal Sekolah di Bidang Agama berupa Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mencakup materi *tamyiz*, *tajwid*, seni baca Al Qur'an, dan kaligrafi.

Pasal 11

Pilihan Muatan Lokal sekolah berupa Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b di dalamnya mencakup materi:

- a. pengenalan perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- b. penggunaan aplikasi lembar pengolahan kata;
- c. penggunaan aplikasi lembar pengolahan angka;
- d. penggunaan aplikasi lembar presentasi;
- e. penggunaan aplikasi lembar pengolahan gambar;
- f. pengenalan dan penggunaan internet; serta
- g. budaya bermedia digital dengan cakap, aman dan beretika.

Pasal 12

Pilihan Muatan Lokal sekolah berupa materi pendidikan lainnya yang dianggap sebagai kebutuhan, keunggulan dan memiliki potensi atau ciri khas di lingkungan sekolah harus berdasarkan kajian oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Sekolah dan mendapatkan persetujuan dari Dinas.

BAB IV

TIM PENGEMBANG KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 13

Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dibentuk pada:

- a. tingkat Daerah untuk Kurikulum Muatan Lokal Daerah; dan
- b. tingkat SD untuk Kurikulum Muatan Lokal sekolah.

Pasal 14

- (1) Tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, paling sedikit terdiri atas:
 - a. kepala dinas, sebagai penanggungjawab;
 - b. unsur dinas sebagai anggota, meliputi:
 - 1. subbagian program;
 - 2. bidang pembinaan SD;
 - c. unsur pengawas SD;
 - d. unsur kepala SD; dan

- e. unsur guru SD.
- (2) Tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menganalisis usulan rencana Muatan Lokal sesuai kebutuhan Daerah pada SD;
 - b. menyusun, menyiapkan dan mengembangkan standar isi, Standar Kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar yang menjadi pedoman dalam penyusunan Kurikulum Muatan Lokal;
 - c. menyusun rancangan silabus, rencana pelaksanaan Pembelajaran dan indikator penilaian;
 - d. menyusun bahan ajar Muatan Lokal Daerah.
- (3) Tim pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Tim pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, paling sedikit terdiri atas:
 - a. kepala sekolah, sebagai penanggungjawab;
 - b. unsur guru;
 - c. unsur komite sekolah.
- (2) Tim pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengidentifikasi potensi Muatan Lokal sekolah;
 - b. menganalisis rencana Muatan Lokal sesuai kebutuhan sekolah;
 - c. mengusulkan rencana muatan lokal sekolah kepada Dinas untuk mendapatkan persetujuan;
 - d. menyusun, menyiapkan dan mengembangkan standar isi, Standar Kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar yang menjadi pedoman dalam penyusunan Kurikulum Muatan Lokal;
 - e. menyusun rancangan silabus, rencana pelaksanaan Pembelajaran dan indikator penilaian;
 - f. menyusun bahan ajar Muatan Lokal sekolah.
- (3) Tim pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

BAB V KERANGKA KURIKULUM

Pasal 16

- (1) Kerangka Kurikulum Muatan Lokal Daerah dan/atau Kurikulum Muatan Lokal Sekolah di bidang agama terdiri atas:
 - a. nama mata pelajaran;
 - b. kompetensi inti; dan
 - c. kompetensi dasar.
- (2) Rencana pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun perangkat Pembelajaran berupa:
 - a. silabus;
 - b. rencana pelaksanaan Pembelajaran;
 - c. lembar kerja;
 - d. instrumen penilaian;
 - e. buku siswa/bahan ajar; dan/atau
 - f. media/alat bantu Pembelajaran.
- (3) Kerangka Kurikulum Muatan Lokal Daerah dan/atau Kurikulum Muatan Lokal Sekolah di bidang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERENCANAAN DAN PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 17

- (1) Setiap SD merencanakan Kurikulum Muatan Lokal Daerah.
- (2) Perencanaan Kurikulum Muatan Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh guru kelas sesuai dengan kelas yang diampu.
- (3) Perencanaan Kurikulum Muatan Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 18

- (1) Setiap SD merencanakan Kurikulum Muatan Lokal sekolah.
- (2) Perencanaan Kurikulum Muatan Lokal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Sekolah.
- (3) Perencanaan Kurikulum Muatan Lokal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirancang dengan ketentuan tidak bertentangan dengan:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan;
 - b. ajaran agama; dan
 - c. norma dan adat istiadat setempat.

Pasal 19

- (1) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Sekolah mengusulkan Kurikulum Muatan Lokal sekolah yang dipilih kepada Dinas.
- (2) Usulan Kurikulum Muatan Lokal sekolah yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat sebelum tahun pelajaran dimulai.
- (3) Usulan Kurikulum Muatan Lokal sekolah yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Sekolah menerapkan usulan Kurikulum Muatan Lokal sekolah yang telah disahkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Jangka waktu penerapan Kurikulum Muatan Lokal sekolah yang dipilih dan disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling singkat selama 3 (tiga) tahun pelajaran.

BAB VII PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 20

Dalam melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal, kepala sekolah:

- a. memastikan kelengkapan kerangka Kurikulum Muatan Lokal dan perangkat Pembelajaran tersusun;
- b. memberikan arahan teknis kepada guru tentang pengembangan Kurikulum Muatan Lokal meliputi:
 1. dasar pelaksanaan;
 2. tujuan dan manfaat;
 3. hasil yang diharapkan;
 4. unsur yang terlibat; dan
 5. uraian tugas dalam pengembangan Kurikulum Muatan Lokal.

- c. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan, rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
- d. mengalokasikan anggaran terhadap kebutuhan bahan belajar Kurikulum Muatan Lokal;
- e. menyosialisasikan Kurikulum Muatan Lokal Daerah dan Kurikulum Muatan Lokal sekolah;
- f. menyelenggarakan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal di sekolah;
- g. menugaskan guru kelas yang mengajar mata pelajaran Muatan Lokal Daerah dan Muatan Lokal sekolah;
- h. membuat kesepakatan atau kerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan jenis Muatan Lokal apabila diperlukan, setelah mendapat izin dari Kepala Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Kurikulum Muatan Lokal.

Pasal 21

Dalam melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal, guru:

- a. memastikan kelengkapan kerangka Kurikulum Muatan Lokal dan perangkat Pembelajaran telah disusun dengan baik;
- b. memperhatikan arahan teknis tentang pengembangan Kurikulum Muatan Lokal baik Kurikulum Muatan Lokal Daerah maupun Kurikulum Muatan Lokal sekolah dari kepala sekolah;
- c. melaksanakan rencana kerja dan jadwal kegiatan, rambu-rambu, dan perangkat pendukung pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
- d. merencanakan kebutuhan bahan belajar Kurikulum Muatan Lokal;
- e. melaksanakan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal;
- f. melaksanakan penilaian dan evaluasi Pembelajaran; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Kurikulum Muatan Lokal.

BAB VIII

PENYIAPAN GURU, SARANA, PRASARANA DAN PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Dinas menyiapkan guru kelas yang akan mengajarkan Muatan Lokal Daerah melalui kegiatan peningkatan kompetensi guru dan/atau pelatihan Kurikulum Muatan Lokal Daerah.
- (2) Sekolah menyiapkan guru kelas yang akan mengajarkan Muatan Lokal sekolah melalui kegiatan:
 - a. peningkatan kompetensi guru;
 - b. kelompok kerja guru;
 - c. pelatihan internal guru; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang mendukung dan diselenggarakan oleh sekolah.

Pasal 23

Dinas memfasilitasi:

- a. bahan ajar/buku siswa Muatan Lokal Daerah;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 24

- (1) Sekolah menyediakan:
 - a. bahan ajar/buku siswa atau bahan/alat praktik;
 - b. alat bantu Pembelajaran;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. anggaran.

- (2) Apabila sekolah tidak dapat menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekolah dapat menggunakan sarana dan prasarana di luar sekolah.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengembangan prasarana dan sarana Pembelajaran Muatan Lokal;
 - b. menjadi narasumber pendidikan;
 - c. tempat/sentra kunjungan;
 - d. pelatih; dan/atau
 - e. praktisi profesional.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan sekolah.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi yang meliputi pemantauan, pembinaan, dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Daerah serta melaporkan kepada Bupati.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. monitoring ditujukan untuk memantau pelaksanaan Muatan Lokal Daerah;
 - b. responden terdiri dari sekolah, pendidik/tenaga kependidikan dan peserta didik dan/atau orangtua peserta didik;
 - c. monitoring dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan/atau evaluasi Pembelajaran;
 - d. monitoring dapat dilakukan secara terpadu dengan program lain;
 - e. monitoring dapat melibatkan pengawas sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh pengawas sekolah; dan
 - f. monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan.
- (3) Kepala Dinas dapat mengganti Kurikulum Muatan Lokal Daerah setelah dilakukan evaluasi dan kajian penerapan Kurikulum Muatan Lokal Daerah paling singkat setelah 6 (enam) tahun pelajaran.

Pasal 27

- (1) Kepala sekolah dapat mengganti Kurikulum Muatan Lokal sekolah yang dipilih setelah dilakukan evaluasi penerapan Kurikulum Muatan Lokal sekolah oleh Dinas paling singkat setelah 3 (tiga) tahun pelajaran.
- (2) Kepala sekolah melaksanakan evaluasi terhadap:
 - a. program Kurikulum Muatan Lokal baik Kurikulum Muatan Lokal Daerah maupun Kurikulum Muatan Lokal sekolah mencakup seluruh aspek meliputi konteks, masukan, proses, keluaran dan hasil;
 - b. hasil belajar peserta didik yang mengikuti Kurikulum Muatan Lokal Daerah maupun Kurikulum Muatan Lokal sekolah serta menyampaikannya kepada orangtua peserta didik melalui laporan hasil belajar.

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas menindaklanjuti Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun pelajaran 2022/2023 dimulai.
- (2) Kepala Sekolah menindaklanjuti Peraturan Bupati ini sebelum tahun pelajaran 2022/2023 dimulai.
- (3) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dimulai pada tahun pelajaran 2022/2023.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI GHONIYAH, S.H
Pembina
NIP. 19690207 199303 2 008

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 88 TAHUN 2021
 TENTANG
 KURIKULUM MUATAN LOKAL DAERAH
 DAN/ATAU KURIKULUM MUATAN
 LOKAL SEKOLAH DI BIDANG AGAMA
 PADA SEKOLAH DASAR

KERANGKA KURIKULUM MUATAN LOKAL DAERAH DAN/ATAU KURIKULUM
 MUATAN LOKAL SEKOLAH DI BIDANG AGAMA PADA SEKOLAH DASAR

1. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Muatan Lokal Daerah Pendidikan Budaya dan Lingkungan
 - a. Kelas 1 (satu)

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses Pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.

Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual, yaitu “menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial, yaitu “menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui Pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses Pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.

Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut:

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah	4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
3.1 Mengenal lingkungan keluarga, rukun tetangga, rukun warga dan desa serta kondisi lingkungan sekolah	4.1 Menceritakan lingkungan keluarga, rukun tetangga, rukun warga dan desa serta kondisi lingkungan sekolah
3.2 Memahami kebiasaan hidup bersih dan sehat	4.2 Menjelaskan kebiasaan hidup bersih dan sehat sejak bangun tidur sampai dengan tidur lagi secara lisan

3.3 Mengidentifikasi kegiatan yang mencerminkan kebiasaan hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah, sekolah dan sekitarnya	4.3 Memperagakan kegiatan yang mencerminkan kebiasaan hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah, sekolah dan sekitarnya
3.4 Mengenal lingkungan dan alam	4.4 Menceritakan cara-cara memelihara lingkungan dan alam
3.5 Mengidentifikasi jenis-jenis sampah yang ada di lingkungan sekitar	4.5 Memilah jenis-jenis sampah yang ada di lingkungan sekitar
3.6 Mengidentifikasi sampah dan barang bekas yang dapat dimanfaatkan kembali	4.6 mempraktikan pembuatan kerajinan yang berasal dari sampah atau barang bekas
3.7 Mengenal prosedur pembuangan sampah	4.7 Melakukan prosedur pembuangan sampah dengan benar.

b. Kelas 2 (dua)

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses Pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.

Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual, yaitu “menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial, yaitu “menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui Pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses Pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.

Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut:

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah	4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
3.1 Memahami pengertian dan macam-macam fasilitas umum	4.1 Menuliskan pengertian dan macam-macam fasilitas umum
3.2 Mengenal fasilitas umum yang ada di lingkungan sekolah	4.2 Menceritakan fasilitas umum yang ada di lingkungan sekolah

3.3	Mengenal rambu-rambu lalu lintas dan memahami kebiasaan tertib berlalu lintas	4.3	Menjelaskan rambu-rambu lalu lintas dan menceritakan pengalaman dalam tertib berlalu lintas
3.4	Mengidentifikasi aturan tata tertib berlalu lintas	4.4	Memperagakan kegiatan yang mencerminkan perilaku tertib berlalu lintas
3.5	Mengenal kepedulian lingkungan dan kepekaan sosial	4.5	Menceritakan cara-cara peduli terhadap lingkungan dan kepekaan sosial terhadap teman yang terkena bencana/musibah
3.6	Mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan yang menunjukkan kepedulian lingkungan dan kepekaan sosial	4.6	Menceritakan jenis-jenis kegiatan yang menunjukkan kepedulian lingkungan dan kepekaan sosial
3.7	Mengidentifikasi bencana alam dan penyebabnya	4.7	Mempraktikan sikap kepedulian dan kepekaan terhadap korban bencana
3.8	Mengenal prosedur siap siaga menghadapi bencana dan evakuasi bencana	4.8	Melakukan prosedur siap siaga menghadapi bencana dan mempraktikan evakuasi bencana.

c. Kelas 3 (tiga)

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses Pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.

Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual, yaitu “menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial, yaitu “menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui Pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses Pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.

Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut:

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)		KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)	
3.	Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah	4.	Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

KOMPETENSI DASAR		KOMPETENSI DASAR	
3.1	Memahami pengertian tingkatan pemerintahan dari tingkat RT, RW, Desa, Kecamatan dan Kabupaten	4.1	Menuliskan pengertian tingkatan pemerintahan dari tingkat RT, RW, Desa, Kecamatan dan Kabupaten
3.2	Mengenali Kabupaten Batang beserta wilayah kecamatan, kondisi geografis, demografis dan potensi ekonomi	4.2	Menceritakan kondisi Pemerintahan Kabupaten Batang beserta wilayah kecamatan, kondisi geografis, demografis dan potensi ekonomi
3.3	Mengenal ragam seni dan budaya yang ada di Kabupaten Batang	4.3	Menjelaskan ragam seni dan budaya yang ada di Kabupaten Batang secara lisan
3.4	Mengidentifikasi ragam seni dan budaya yang ada di Kabupaten Batang	4.4	Memperagakan salah satu seni dan budaya yang ada di Kabupaten Batang
3.5	Mengenal ragam kuliner khas dari Kabupaten Batang, baik kuliner makanan maupun minuman	4.5	Menceritakan ragam kuliner khas dari Kabupaten Batang yang dapat ditemui di lingkungan sekolah
3.6	Mengidentifikasi jenis-jenis makanan dan minuman khas Kabupaten Batang dan memahami prosedur pembuatannya	4.6	Menceritakan jenis-jenis makanan dan minuman khas Kabupaten Batang dan cara pembuatannya
3.7	Mengenal dan mengidentifikasi potensi wisata yang ada di Kabupaten Batang	4.7	Menceritakan tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Batang berdasarkan lokasi dan potensinya
3.8	Mengenal prosedur dan tata tertib kunjungan ke tempat wisata di Kabupaten Batang	4.8	Melakukan kunjungan ke tempat wisata terdekat dari sekolah dengan menerapkan prosedur dan tata tertib kunjungan wisata

2. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Muatan Lokal Daerah Pendidikan Dasar Kewirausahaan.

a. Kelas 4 (empat)

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses Pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.

Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual, yaitu “menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial, yaitu “menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui Pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses Pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan

sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.

Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut:

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
1. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain	2. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
3.1. Memahami macam-macam kegiatan kewirausahaan	4.1. Menuliskan macam-macam kegiatan kewirausahaan
3.2. Memahami konsep dan prosedur budidaya tanaman sayuran dan pengolahannya	4.2. Menyajikan laporan praktik budidaya tanaman sayuran dan pengolahannya
3.3. Memahami konsep dan prosedur budidaya tanaman buah dan pengolahannya	4.3. Menyajikan laporan praktik budidaya tanaman buah dan pengolahannya
3.4. Memahami konsep dan prosedur budidaya tanaman pangan dan pengolahannya	4.4. Menyajikan laporan praktik budidaya tanaman pangan dan pengolahannya
3.5. Memahami konsep dan prosedur budidaya tanaman obat dan pengolahannya.	4.5. Menyajikan laporan praktik budidaya tanaman obat dan pengolahannya
3.6. Menggali informasi melalui kunjungan ke sentra budidaya tanaman/ sentra pengolahan hasil budidaya tanaman yang ada di lingkungan sekitar.	4.6. Menyajikan laporan kunjungan ke sentra budidaya tanaman/ sentra pengolahan hasil budidaya tanaman yang ada di lingkungan sekitar
3.7. Memahami prosedur budidaya hewan ternak ayam, itik dan kelinci.	4.7. Menceritakan prosedur budidaya hewan ternak ayam, itik dan kelinci
3.8. Menggali informasi tentang beternak ayam, itik dan kelinci melalui kunjungan sentra budidaya hewan ternak	4.8. Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang beternak ayam, itik dan kelinci yang diperoleh dalam kunjungan sentra budidaya hewan ternak
3.9. Mengenal prosedur budidaya perikanan air tawar dan ikan hias	4.9. Menceritakan prosedur budidaya perikanan air tawar dan ikan hias
3.10. Menggali informasi tentang budidaya perikanan air tawar dan ikan hias melalui kunjungan sentra budidaya perikanan	4.10. Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang budidaya perikanan air tawar dan ikan hias yang diperoleh dalam kunjungan sentra budidaya perikanan

b. Kelas 5 (lima)

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses Pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.

Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual, yaitu “menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial, yaitu “menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui Pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses Pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.

Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut:

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah	4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
3.1 Memahami pengertian, ciri-ciri dan sifat kewirausahaan, serta sikap wirausaha.	4.1 Menuliskan pengertian, ciri-ciri dan sifat kewirausahaan, serta sikap wirausaha.
3.2 Menganalisis faktor kemanfaatan dan kegagalan kegiatan wirausaha.	4.2 Mempresentasikan hasil analisis faktor kemanfaatan dan kegagalan kegiatan wirausaha.
3.3 Mengenal batik khas Batang	4.3 Memaparkan jenis-jenis dan motif batik khas Batang.
3.4 Mengidentifikasi bahan dan alat yang digunakan dalam membatik, prosedur membatik, serta mengenal sentra kerajinan batik.	4.4 Mempraktikan pembuatan kerajinan batik dan mengunjungi sentra kerajinan batik.
3.5 Mengenal kerajinan anyam.	4.5 Memaparkan pengertian dan sejarah kerajinan anyam.
3.6 Mengidentifikasi jenis-jenis kerajinan anyaman dan fungsinya.	4.6 Memaparkan jenis-jenis kerajinan anyaman dan fungsinya.
3.7 Mengidentifikasi bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan kerajinan anyaman, serta cara menganyam.	4.7 Mempraktikan pembuatan kerajinan anyaman.

3.8 Mengenal sentra kerajinan anyaman.	4.8 Melakukan kunjungan ke sentra kerajinan anyaman.
--	--

c. Kelas 6 (enam)

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses Pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.

Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual, yaitu “menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial, yaitu “menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui Pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses Pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.

Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut:

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain	4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
3.1. Memahami pengertian, ciri-ciri, dan manfaat usaha kecil	4.1. Menjelaskan pengertian, ciri-ciri, dan manfaat usaha kecil secara lisan
3.2. Memahami faktor penghambat dan pendukung usaha kecil	4.2. Menceritakan faktor penghambat dan pendukung usaha kecil
3.3. Memahami jenis-jenis usaha kecil	4.3. Menceritakan jenis-jenis usaha kecil
3.4. Memahami cara membuat olahan berbahan dasar jahe	4.4. Mempraktikkan pembuatan olahan berbahan dasar jahe
3.5. Mengenal pengolahan hasil budidaya tanaman pangan	4.5. Mempraktikkan pengolahan hasil budidaya tanaman pangan
3.6. Mengenal pengolahan hasil budidaya tanaman buah dan sayur	4.6. Mempraktikkan pengolahan hasil budidaya tanaman buah dan sayur
3.7. Mengenal pengolahan hasil budidaya hewan ternak	4.7. Mempraktikkan pengolahan hasil budidaya hewan ternak

3.8. Memahami cara membuat batik jumputan	4.8. Mempraktikkan pembuatan batik jumputan
3.9. Memahami cara membuat kerajinan dari barang bekas	4.9. Mempraktikkan pembuatan kerajinan dari barang bekas
3.10. Merancang kegiatan bazar sebagai sarana pengenalan dan pemasaran hasil produk	4.10. Menyelenggarakan kegiatan bazar sebagai sarana pengenalan dan pemasaran barang hasil budidaya, pengolahan, dan kerajinan

3. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Muatan Lokal Sekolah di Bidang Agama berupa Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an bagi peserta didik yang beragama Islam, disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Sekolah masing-masing.
4. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Muatan Lokal Sekolah di Bidang Agama bagi peserta didik yang beragama selain Islam berupa materi pendidikan agama sesuai dengan agamanya, disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Sekolah masing-masing dan dapat melibatkan tokoh agama yang terkait di lingkungan sekolah.
5. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Muatan Lokal Sekolah Pilihan Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Sekolah masing-masing.
6. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Muatan Lokal Sekolah Pilihan dengan materi pendidikan lainnya yang dianggap sebagai kebutuhan, keunggulan dan memiliki potensi atau ciri khas di lingkungan sekolah disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Sekolah masing-masing.

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI